



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR : 09 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024,
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang secara operasional meliputi :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
  - b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan; dan
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan, yang secara operasional meliputi :
    - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
    - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
    - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya  
pada tanggal : 4 Januari 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan  
Kabupaten Lombok Tengah,

**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Bagian PBJ SETDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian AP dan LPSE SETDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : TAHUN 2024  
 TANGGAL : 4 Januari 2024  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA  
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	SAEFUL BAHRI, S.T. NIP 197602231998031002	Kepala Bidang Pencegahan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah; - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2.	H. AYUDA, S.H NIP 197212312002121041	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
3.	SAEFUL BAHRI, S.T. NIP 197602231998031002	Kepala Bidang Pencegahan	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1	2	3	4
			Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan  
Kabupaten Lombok Tengah,

**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**

